

PERAN PERGURUAN TINGGI MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOBA

Oleh

Prof. Ratno Lukito, PhD.

(Fakultas Hukum Universitas Surakarta)

PENDAHULUAN

- Presiden SBY dalam sambutannya pada Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2013 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juni lalu.
- Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan kejahatan narkoba merupakan “tanggung jawab kita semua. Tugas kita bersama.”
- Dua hal penting: Pertama, menyangkut cara pandang terhadap urusan narkoba. Kedua, bagaimana kita menjalankan tugas "Siapa berbuat apa".
- UU No. 5 /1997 tentang Psikotropika, bab XII, pasal 54: PERAN SERTA MASYARAKAT
 - (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- UU No.22/1997 tentang Narkotika. Bab IX: Peran Serta Masyarakat, pasal 57:
 - (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015
- Pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015, meliputi 4 bidang:

- Pencegahan
- Pemberdayaan masyarakat
- Rehabilitasi
- Pemberantasan
- 2 aspek yang berhubungan dengan lembaga pendidikan:
 - Pencegahan: upaya menjadikan pelajar dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
 - Pemberdayaan masyarakat: upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin

Makna Pendidikan

UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang antara lain diwujudkan dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat bagi para peserta didik baik yang tertampung dalam sistem pendidikan formal maupun yang mengikuti jalur pendidikan non formal.

Problem

- Setiap tahun di dunia ini kira-kira 15 juta remaja berusia 15 – 19 tahun melahirkan, 4 juta melakukan aborsi, dan hampir 100 juta terinfeksi Penyakit Menular Seksual yang bisa disembuhkan. Perkiraan terakhir, setiap hari ada 7.000 remaja terinfeksi HIV.
- Ancaman dan tantangan yang menanti fase kehidupan remaja antara lain narkoba, kenakalan remaja, free sex, gaya hidup konsumtif.
- Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga perguruan sampai tahun 2007 berjumlah 12.305.
- UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.
- Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun.
- Anak usia 7 tahun sudah ada yang mengkonsumsi narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya (riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia).

Solusi

- Upaya dalam penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah (*school-going age oriented*).
- Tiga hal yang harus diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba di sekolah dan perguruan tinggi:
 - Pertama, mengikutsertakan keluarga.
 - Kedua, dengan menekankan secara jelas kebijakan tidak pada narkoba.
 - Ketiga, meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak.
 - Keempat, pengembangan kurikulum anti penyalahgunaan narkoba

- Upaya dalam penanggulangan bahaya narkoba adalah dengan melakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah (*school-going age oriented*).
- Tiga hal yang harus diperhatikan ketika melakukan program anti narkoba di sekolah dan perguruan tinggi:
 - Pertama, mengikutsertakan keluarga.
 - Kedua, dengan menekankan secara jelas kebijakan tidak pada narkoba.
 - Ketiga, meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak.
 - Keempat, pengembangan kurikulum anti penyalahgunaan narkoba
- Pertama, strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orangtua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Kelompok dukungan dari orangtua merupakan model intervensi yang sering digunakan.
- Kedua, mengirimkan pesan yang jelas tidak menggunakan narkoba membutuhkan konsistensi sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahwa narkoba itu salah dan mendorong kegiatan-kegiatan anti narkoba di sekolah dan perguruan tinggi.
- Anak sekolah harus diberikan penjelasan yang terus-menerus diulang bahwa narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan emosi namun juga kesempatan mereka untuk bisa terus belajar, mengoptimalkan potensi akademik dan kehidupan yang layak.
- Keempat, mengefektifkan pengembangan aspek kognitif pelajar dan mahasiswa mengenai narkoba dan pencegahannya. Dalam hal ini kurikulum, baik yang *hidden* maupun *explicit*, harus sejak awal dikembangkan untuk membantu proses pemahaman anak didik tentang segala seluk beluk narkoba dan akibat-akibat negatif yang bakal ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan itu.